

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perbuatan persekusi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Adanya perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan persekusi di masyarakat, menyebabkan kebingungan terhadap masyarakat maupun kalangan aparat penegak hukum dalam hal pemaknaan. Untuk bisa menjatuhkan pidana pada perbuatan persekusi haruslah dipahami terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Mengingat istilah persekusi yang belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan, Oleh karena itu dalam penulisan ini akan mengulas lebih dalam tentang kualifikasi delik pada perbuatan persekusi yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Doctrinal Research*). Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang (*Statue Aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Aproach*) sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan persekusi merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai Pasal 9 huruf h Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan untuk kasus persekusi di masyarakat akhir-akhir ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan persekusi, namun dalam perbuatannya terdapat perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana biasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, penganiayaan, pemerasan dan pengancaman, penghinaan. Sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum.

Kata kunci : Tindak Pidana, Persekusi, Kualifikasi Delik

ABSTRACT

This thesis discusses about the act of persecution in the perspective of Indonesian criminal law. The existence of acts considered as acts persecution in society, causing confusing to the community and law enforcement in terms of meaning from persecution. To be able to impose a criminal on the act of persecution must be understood in advance whether the act is crime or not. Given the term of persecution that has not been clearly regulated in the legislation. Therefore in this writing the author will review more about the qualifications of the criminal law code, the law on electronic transaction information and the law number 26 of 2000 on human rights courts.

The research method used is normative legal research (*Doctrinal Research*) The approach used is the approach of law (*Statue Approach*). And conceptual approach (*Conceptual Approach*) while the legal materials used are primary and secondary legal materials.

The results of this study indicate that the act of persecution is an act that can be qualified as a crime in accordance with article 9 letter h of law number 26 of 2000 on human rights court. As for the case of persecution in society these days can not be qualified as an act of persecution. However, in the act there are deeds that can be qualified as common crimes contained in the criminal law as an ordinary crime on crimes against public order, crimes against people's freedom, persecution, extortion and threats, humiliation. So that act can be accountable before the law.

Keywords : Criminal act, persecution, offence qualification

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	7

BAB II BEBERAPA ASPEK TENTANG TINDAK PIDANA DAN PERSEKUSI

2.1 Konstruksi <i>Strafbaar Feit</i>	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Pengertian Perbuatan Pidana	13
2.1.3 Pengertian Peristiwa Pidana	15
2.1.4 Pengertian Delik	15
2.1.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Ditinjau Dari Pandangan Monistis dan Dualistis	16
2.1.6 Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
2.2 Perbuatan persekusi	23
2.2.1 Pengertian perbuatan Persekusi	23
2.2.2 Beberapa aspek tentang perbuatan persekusi yang terjadi di masyarakat	26

BAB III PERSEKUSI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

3.1 Batasan-batasan tentang perbuatan persekusi	28
3.1.1 Perbuatan persekusi merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan	28
3.2 Perbuatan persekusi di masyarakat	35
3.2.1 Fenomena persekusi dan media Sosial	35
3.2.2 Kualifikasi perbuatan <i>hate speech</i> dalam kasus persekusi di masyarakat	43

3.2.3 Kerangka hukum normatif pada Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai satu-satunya regulasi yang mengatur tentang persekusi	50
3.3 Pentingnya pemahaman bagi pihak Kepolisian terhadap aspek persekusi sebagai aparat penegak hukum	53
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
BIODATA PENULIS	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Pedoman Lapangan POLRI

Gambar 3.1 : Diagram Kasus Persekusi Tahun 2017

Gambar 3.2 : Unggahan Korban Persekusi FA pada Halaman *Facebook*.

Gambar 3.3 : Pemukulan Terhadap PMA yang Dilakukan oleh Anggota Ormas

Gambar 3.4 : Unggahan Korban Persekusi PMA Di Halaman *Facebook*